

APLIKASI PERHITUNGAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Rahmadanillah, Yulianto T. Polly dan Adriana Fanggaldae
^{1,2,3} Jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana

INTISARI

Warisan merupakan sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik dan lain-lain. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan warisan sering kali menjadi pemicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya tak lain karena keserakahan manusia, di samping karena kurangnya pengetahuan dari pihak-pihak yang terkait mengenai hukum perhitungan harta warisan. Banyak orang muslim yang tidak mengetahui hukum dan cara perhitungan harta warisan berdasarkan hukum Islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dibangun sebuah aplikasi untuk membantu dalam perhitungan harta warisan berdasarkan Hukum Islam mengikuti *rule-rule* Hukum Islam. Aplikasi ini menghasilkan perhitungan besar bagian dan besar jumlah harta yang berhak diperoleh masing-masing ahli waris.

Kata kunci: Pembagian harta warisan

ABSTRACT

Heritage is something that is inherited, such as property, reputation, etcetera. In the daily lives, legacy issues often trigger conflicts and raises a family relationship. The main cause is human greed, and beyond this the lack of knowledge of the relevant parties regarding the calculation of inheritance law. Many Muslims do not know the law and how the calculation is based on the Islamic law of inheritance. To overcome these problems then built an application to assist in the calculation of the legacy based on Islamic Law following that Islamic Law rules. This application produces the percentage and nomina which received by each heirs.

Keywords: Division of legacy

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan cermat. Penggunaan komputer telah berkembang dari sekedar pengolahan data ataupun penyajian informasi, menjadi mampu untuk menyediakan pilihan-pilihan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan.

Warisan merupakan sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik dan lain-lain [4]. Banyak orang muslim yang tidak mengetahui hukum dan cara perhitungan harta warisan berdasarkan hukum Islam. Terbatasnya jumlah pakar atau orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang perhitungan harta warisan menjadi salah satu penyebabnya sehingga masyarakat kesulitan dalam memperoleh informasi atau berkonsultasi dan mendapatkan solusi atas permasalahan perhitungan harta warisan ini. Setiap orang yang memerlukan cara perhitungan harta warisan menurut hukum Islam akan merasa sangat terbantu bila terdapat aplikasi untuk perhitungan harta warisan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa dibutuhkan teknologi informasi berbasis komputer yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pemecahan masalah dengan kehidupan sehari-hari, termasuk masalah perhitungan harta warisan, oleh karena itu penulis mengembangkan “**Aplikasi Perhitungan Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam**”.

II. MATERI DAN METODE

2.1 Pengertian-pengertian Dasar Mengenai Warisan

Berdasarkan Pasal 171 KHI [3], terdapat beberapa pengertian-pengertian dasar mengenai warisan antara lain:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhid*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

2.2 Klasifikasi Ahli Waris

Ahli waris diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu Ahli Waris *Dzawil Furudh* dan Ahli Waris *Ashabah*. Ada ahli waris yang selalu menjadi ahli waris *ashabah*, dan ada ahli waris yang selalu menjadi ahli waris *dzawil furudh*. Ada pula ahli waris yang dalam kondisi tertentu menjadi ahli waris *dzawil furudh* dan dalam kondisi yang lain menjadi ahli waris *ashabah*.

2.2.1 *Dzawil Furudh*

Ahli waris *dzawil furudh* adalah kelompok ahli waris yang tertentu bagian warisannya, seperti setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua per tiga dan seperenam [2]. Berikut akan diuraikan ahli waris yang termasuk *dzawil furudh* beserta besar bagiannya.

- a. Ahli waris yang berhak mendapat setengah bagian:
 1. Anak perempuan, jika:
 - Dia hanya seorang.
 - Tidak ada anak laki-laki.
 2. Cucu perempuan, jika:
 - Dia hanya seorang.

- Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
- Tidak ada cucu laki-laki.
- 3 Saudara perempuan kandung, jika:
 - Dia hanya seorang.
 - Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada cucu (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada saudara laki-laki kandung.
 - Tidak ada ayah.
 - Tidak ada kakek.
- 4 Saudara perempuan seapak, jika:
 - Dia hanya seorang.
 - Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada cucu (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada saudara kandung (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada ayah.
 - Tidak ada kakek.
- 5 Suami, jika:
 - Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada cucu (laki-laki atau perempuan).
- b. Ahli waris yang berhak mendapat seperempat bagian:
 1. Suami, jika:
 - Ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Ada cucu (laki-laki atau perempuan).
 2. Istri, jika:
 - Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada cucu (laki-laki atau perempuan).

Apabila jumlah istri lebih dari seorang, maka bagian seperempat tersebut dibagi rata kepada para istri.
- c. Ahli waris yang berhak mendapat seperdelapan bagian:

Istri, jika:

 - Ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Ada cucu (laki-laki atau perempuan).

Apabila jumlah istri lebih dari seorang, maka bagian seperdelapan tersebut dibagi rata kepada para istri.
- d. Ahli waris yang berhak mendapat sepertiga bagian:
 - 1 Ibu, jika:
 - Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada cucu (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada dua orang atau lebih saudara.
 - 2 Dua orang atau lebih saudara seibu (dibagi rata), jika:
 - Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada cucu (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada ayah.
 - Tidak ada kakek.

Saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, sama haknya, yaitu sepertiga (dibagi rata).

-
- e. Ahli waris yang berhak mendapat dua per tiga bagian:
1. Dua orang atau lebih anak perempuan (dibagi rata), jika tidak ada anak laki-laki.
 2. Dua orang atau lebih cucu perempuan (dibagi rata), jika:
 - Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada cucu laki-laki.
 3. Dua orang atau lebih saudara perempuan kandung (dibagi rata), jika:
 - Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada cucu (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada saudara laki-laki kandung.
 - Tidak ada ayah.
 - Tidak ada kakek.
 4. Dua orang atau lebih saudara perempuan seapak (dibagi rata), jika:
 - Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada cucu (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada saudara kandung (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada saudara laki-laki seapak.
 - Tidak ada ayah.
 - Tidak ada kakek.
- f. Ahli waris yang berhak mendapat seperenam bagian:
1. Ayah, jika:
 - Ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Ada cucu (laki-laki atau perempuan).
 2. Kakek, jika:
 - Tidak ada ayah.
 - Ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Ada cucu (laki-laki atau perempuan).
 3. Ibu, jika:
 - Ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Ada cucu (laki-laki atau perempuan).
 - Ada dua orang atau lebih saudara.
 4. Nenek, jika:
 - Tidak ada ibu (untuk nenek dari ibu).
 - Tidak ada ibu dan ayah (untuk nenek dari ayah).
 5. Cucu perempuan, jika:
 - Tidak ada anak laki-laki.
 - Tidak ada cucu laki-laki.
 - Ada seorang anak perempuan.
 6. Saudara perempuan seapak, jika:
 - Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada cucu (laki-laki atau perempuan).
 - Tidak ada ayah.
 - Tidak ada kakek.
 - Tidak ada saudara laki-laki (kandung atau seapak).
 7. Saudara seibu, jika:
 - Dia hanya seorang.
 - Tidak ada anak (laki-laki atau perempuan).
-

- Tidak ada cucu laki-laki.
- Tidak ada ayah.
- Tidak ada kakek.

2.2.2 Ashabah

Ahli waris *ashabah* adalah kelompok ahli waris yang hak warisnya tidak tentu sebagaimana ahli waris *dzawil furudh*, tetapi bagiannya adalah menghabiskan seluruh harta warisan, atau seluruh sisa dari harta warisan setelah dikurangi bagian ahli waris *dzawil furudh*, yaitu jika di samping ada ahli waris *ashabah* juga ada ahli waris *dzawil furudh*. Artinya apabila ahli waris yang ada terdiri dari ahli waris *dzawil furudh* dan ahli waris *ashabah*, maka bagian dari ahli waris *dzawil furudh* diberikan dahulu, sisanya adalah hak ahli waris *ashabah* [1].

Ahli waris *ashabah* dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu *ashabah binnafsi*, *ashabah bil-ghoir* dan *ashabah ma'al-ghoir*.

a. Ashabah Binnafsi

Ashabah binnafsi ialah ahli waris yang keberadaannya secara mandiri menjadi *ashabah* tanpa bergantung kepada orang lain [1], yang termasuk *ashabah binnafsi* adalah:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah.
3. Ayah.
4. Kakek (dari ayah), dan seterusnya ke atas.
5. Saudara laki-laki kandung.
6. Saudara laki-laki seapak.
7. Keponakan laki-laki kandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung).
8. Keponakan laki-laki seapak (anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak).
9. Paman kandung dari ayah.
10. Paman seapak dari ayah.
11. Sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki dari paman kandung dari ayah).
12. Sepupu laki-laki seapak (anak laki-laki dari paman seapak dari ayah).

b. Ashabah Bil-Ghoir

Ashabah bil-ghoir adalah ahli waris yang menjadi *ashabah* dengan sebab ahli waris lain [2]. Ada empat ahli waris yang termasuk dalam golongan ini, yaitu:

1. Anak perempuan, jika ada anak laki-laki. Sehingga anak perempuan dan anak laki-laki bersama-sama menjadi *ashabah* di mana bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan.
2. Cucu perempuan, jika ada cucu laki-laki. Sehingga cucu perempuan dan cucu laki-laki bersama-sama menjadi *ashabah* di mana bagian cucu laki-laki sama dengan dua kali bagian cucu perempuan.
3. Saudara perempuan kandung, jika ada saudara laki-laki kandung. Sehingga saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung bersama-sama menjadi *ashabah* di mana bagian saudara laki-laki kandung sama dengan dua kali bagian saudara perempuan kandung.
4. Saudara perempuan seapak, jika ada saudara laki-laki seapak. Sehingga saudara perempuan seapak dan saudara laki-laki seapak bersama-sama menjadi *ashabah* di mana bagian saudara laki-laki seapak sama dengan dua kali bagian saudara perempuan seapak.

c. *Ashabah Ma'al-Ghoir*

Ashabah ma'al-ghoir adalah ahli waris yang menjadi *ashabah* bersama ahli waris lain [2], yang termasuk *ashabah ma'al-ghoir* adalah:

1. Saudara perempuan kandung, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dimana saudara perempuan kandung mengambil sisa setelah bagian anak perempuan atau cucu perempuan diberikan.
2. Saudara perempuan seapak, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dimana saudara perempuan seapak mengambil sisa setelah bagian anak perempuan atau cucu perempuan diberikan.

2.3 Ketentuan Khusus

Di samping ketentuan tentang *dzawil furudh* dan *ashabah* yang telah dijelaskan, masih ada beberapa ketentuan khusus dalam pembagian waris yang harus diperhatikan.

a. *Aul*

Menurut ilmu *faraidh* (hukum waris), *aul* adalah menambah atau menaikkan angka penyebut dari bagian tiap ahli waris sesuai dengan angka pembilang, yaitu terjadi ketika ahli waris seluruhnya *dzawil furudh*, tidak ada ahli waris *ashabah*, dan jumlah bagian para ahli waris melebihi jumlah warisan, atau angka pembilang pembagian warisan lebih besar dari angka penyebutnya [2].

Contoh 1:

Misalnya ahli waris terdiri dari seorang suami dan dua orang saudara perempuan kandung, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Suami} \qquad \qquad \qquad = 1/2 = 3/6 \\ \text{2 saudara perempuan} \quad = 2/3 = 4/6 \\ \hline \text{Jumlah} \qquad \qquad \qquad = 7/6 \end{array}$$

Dari hasil pembagian warisan tersebut terlihat bahwa jumlahnya $7/6$ (melebihi 1), maka perlu dilakukan *aul* yakni bagian tiap-tiap ahli waris dibagi dengan $7/6$ sehingga pembagian warisan berubah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembagian warisan setelah dilakukan *aul*

Ahli Waris	Bagian Ahli Waris		
	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
Suami	1/2	3/6	3/7
2 saudara perempuan	2/3	4/6	4/7
Total		7/6	1

b. *Radd*

Radd merupakan kebalikan dari *aul*. Berdasarkan ilmu *faraidh*, *radd* adalah membagi lagi harta warisan yang masih tersisa secara proporsional kepada para ahli waris *dzawil furudh*, karena angka pembilang pembagian warisan lebih kecil dari angka penyebutnya [2].

Contoh 2

Misalnya ahli waris terdiri dari seorang ibu dan seorang anak perempuan, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Ibu} \qquad \qquad \qquad = 1/6 = 1/6$$

$$\frac{\text{Anak perempuan} = 1/2 = 3/6}{\text{Jumlah} = 4/6}$$

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa jumlahnya kurang dari 1, yakni $4/6$ maka perlu dilakukan *radd* yakni bagian tiap-tiap ahli waris dibagi dengan $4/6$ sehingga pembagian warisan berubah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pembagian warisan setelah dilakukan *radd*

Ahli Waris	Bagian Ahli Waris		
	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3
Ibu	1/6	1/6	1/4
Anak perempuan	1/2	3/6	3/4
Total		4/6	1

III. METODE PENELITIAN

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian agar proses pengerjaan dapat terstruktur dengan baik :

- Studi pendahuluan
- Pengambilan dan pengumpulan data. Data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah aturan-aturan pembagian dan perhitungan harta warisan berdasarkan hukum Islam yang diperoleh dari narasumber dan buku-buku.
- Penyelesaian Aplikasi Perhitungan Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam.
- Pengujian
- Penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil


Hasil dari penelitian ini setelah melalui tahap implementasi adalah terciptanya sebuah Aplikasi Perhitungan Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Delphi 7.0. Kegunaan aplikasi ini adalah untuk membantu dan mempermudah dalam perhitungan harta warisan berdasarkan hukum Islam.

4.2 Pembahasan

Pengujian sistem atau aplikasi perhitungan warisan ini menggunakan sebuah kasus yang telah diputuskan pada Pengadilan Agama Kupang. Pada kasus tersebut ahli waris yang ditinggalkan adalah lima orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan dengan harta yang diwariskan berupa sebidang tanah seluas 33 m^2 sehingga untuk menguji aplikasi perhitungan warisan ini perlu dihitung terlebih dahulu nilainya berupa uang. 1 m^2 diasumsikan bernilai Rp 1.000.000,00 maka:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah harta} &= 33\text{m}^2 \times \text{Rp } 1.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 33.000.000,00 \end{aligned}$$

Ahli waris yang ditinggalkan adalah lima orang anak laki-laki kandung dan tiga orang anak perempuan kandung. Hasil perhitungan harta warisannya menggunakan aplikasi perhitungan warisan dapat dilihat pada Gambar 1.



Kedudukan Ahli Waris	Jumlah	Bagian	Perorang	Total
Anak laki-laki	5	0,7692	5.076.720,00	25.383.600,00
Anak perempuan	3	0,2308	2.538.800,00	7.616.400,00

Gambar 1 Hasil perhitungan menggunakan aplikasi

Dari Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa pembagian harta warisannya sebagai berikut:

Dari hasil perhitungan harta warisan secara manual dan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan warisan terhadap kasus yang dilampirkan diperoleh hasil yang sama yakni bagian untuk setiap anak laki-laki adalah $\frac{2}{13}$ dan untuk setiap anak perempuan adalah $\frac{1}{13}$.

- Untuk anak laki-laki:
 $5 \text{ anak laki - laki} = 0,7692 = \frac{10}{13}$
 $\text{Total harta untuk 5 anak laki - laki} = 0,7692 \times \text{Rp } 33.000.000,00$
 $= \text{Rp } 25.383.600,00$
 maka
 $\text{Bagian untuk tiap anak laki - laki} = 0,7692 \div 5 = 0,1538 = \frac{2}{13}$
 $\text{Jumlah harta untuk tiap anak laki - laki} = 0,1538 \times \text{Rp } 33.000.000,00$
 $= \text{Rp } 5.076.720,00$
- Untuk anak perempuan:
 $3 \text{ anak perempuan} = 0,2308 = \frac{3}{13}$
 $\text{Total harta untuk 3 anak perempuan} = 0,2308 \times \text{Rp } 33.000.000,00$
 $= \text{Rp } 7.616.400,00$
 maka
 $\text{Bagian untuk tiap anak perempuan} = 0,2308 \div 3 = 0,0769 = \frac{1}{13}$
 $\text{Jumlah harta untuk tiap anak perempuan} = 0,1538 \times \text{Rp } 33.000.000,00$
 $= \text{Rp } 2.538.800,00$

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah Aplikasi Perhitungan Harta Warisan berdasarkan Hukum Islam ini dibuat, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Aplikasi dapat mengetahui ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan hukum Islam
- b. Aplikasi dapat mengetahui berapa bagian dan berapa besar jumlah harta yang berhak diperoleh masing-masing ahli waris tersebut.
- c. Hasil perhitungan harta warisan secara manual dan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan warisan diperoleh hasil yang sama

5.2 Saran

Dari hasil dan pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa aturan-aturan pembagian harta warisan dalam aplikasi ini masih berupa prosedural oleh karena itu diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut, aturan-aturan tersebut ditampung dalam suatu basis data untuk dilakukan penalarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arto, H. A. Mukti, 2009, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, Balqis Queen, Solo.
- [2]. Bashori, Subchan, 2009, *Al-Faraidh, Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Nusantara Publisher, Jakarta.
- [3]. *Kompilasi Hukum Islam*, 2006, Fokusmedia, Bandung.
- [4]. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.